



Pokok-Pokok Pengantar

ILMU HUKUM

Abdul Rahman, Ph.D., dkk

Pokok-Pokok Pengantar

ILMU HUKUM

Abdul Rahman, Ph.D., dkk



**POKOK-POKOK
PENGANTAR ILMU HUKUM**

Penulis:

**Abdul Rahman
Nur Akifah Janur
Ardiansyah**

Desain Cover:

Usman Taufik

Tata Letak:

Handarini Rohana

ISBN:

978-623-459-470-6

Cetakan Pertama:

Juli, 2023

Hak Cipta 2023, Pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2023

by Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG

(Grup CV. Widina Media Utama)

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Telpon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Minimnya buku yang isinya memuat semua materi pembelajaran dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum di Jurusan atau Fakultas, mengharuskan mahasiswa memiliki lebih dari satu buku untuk memenuhi semua materi yang ada di dalam RPS PIH. Hal inilah yang memotivasi penulis, sebagai pengampu mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum untuk menulis sebuah buku yang dengan segala keterbatasannya menguraikan tentang tema-tema yang masuk ke dalam pembahasan mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum.

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul “POKOK-POKOK PENGANTAR ILMU HUKUM” telah selesai di susun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa saja yang memiliki minat terhadap pembahasan tentang Pengantar Ilmu Hukum. Kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah menyebutkan “*tiada gading yang tidak retak*” dan sejatinya kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Kiranya pada tempatnyalah, apabila penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, Prof. Dr. Washilah, S.T., M.T yang telah membuat program “Penerbitan Buku Referensi” dan menganggarkan penerbitan buku ini. Ucapan terima kasih juga tak lupa kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini, baik berupa data, *literature* maupun dukungan moral sehingga buku ini dapat dirampungkan.

Kepada penerbit WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG (Grup CV. Widina Media Utama) yang telah bersedia menerbitkan buku ini, kami ucapkan banyak terima kasih. Akhirnya, penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu dengan penuh keterbukaan dan rasa rendah hati, segala kritikan dan saran yang bersifat konstruktif amat diharapkan demi kesempurnaannya. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia.

Majene, Juli 2023

Tim Penulis

KATA PENGANTAR PENERBIT

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa buku yang berjudul “Pokok-Pokok Pengantar Ilmu Hukum” telah selesai di susun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa saja yang memiliki minat terhadap pembahasan tentang ilmu hukum. Buku ini merupakan salah satu wujud perhatian penulis terhadap berbagai perkembangan ilmu hukum.

Ilmu hukum dalam literatur hukum dikenal dengan nama ‘*Jurisprudence*’ yang berasal dari kata ‘*Jus*’, ‘*Juris*’ yang artinya hukum atau hak, dan kata ‘*Prudence*’ berarti melihat ke depan atau mempunyai keahlian, dan arti umum dari *Jurisprudence* adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari ilmu hukum. Pengantar Ilmu Hukum (PIH) sering kali dinamakan “*Encyclopaedia Hukum*”, yaitu mata kuliah dasar yang merupakan pengantar (*introduction* atau *inleiding*) dalam mempelajari ilmu hukum. PIH juga merupakan dasar untuk pelajaran lebih lanjut dalam studi hukum yang mempelajari pengertian-pengertian dasar, gambaran dasar tentang sendi-sendi utama ilmu hukum.

Dengan demikian, ilmu hukum mempelajari semua seluk beluk mengenai hukum, misalnya mengenai asal mula, wujud, asas-asas, sistem, macam pembagian, sumber-sumber, perkembangan, fungsi dan kedudukan hukum di dalam masyarakat. Ilmu hukum sebagai ilmu yang mempunyai objek hukum menelaah hukum sebagai suatu gejala atau fenomena kehidupan manusia dimanapun didunia ini dari masa kapanpun. Seorang yang berkeinginan mengetahui hukum secara mendalam sangat perlu mempelajari hukum itu dari lahir, tumbuh dan berkembangnya dari masa ke masa sehingga sejarah hukum besar perannya dalam hal tersebut.

Pengantar ilmu hukum membahas pengertian-pengertian dasar, konsep-konsep, abstraksi-abstraksi, dan generalisasi serta teori-teori hukum yang diperlukan di dalam penerapannya. Di samping itu pengantar ilmu hukum membahas hukum secara integral dalam satu kerangka yang menyeluruh

sehingga dapat mempelajari hukum melalui sudut pandang disiplin ilmu yang beraneka ragam. Mempelajari pengantar ilmu hukum dapat memperoleh pandangan umum yang lengkap mengenai hukum, sebab pengantar ilmu hukum memberikan suatu deskripsi singkat dan lengkap dari pengertian, teori, dan segala aspek yang relevan mengenai hukum. Tujuan adanya Pengantar Ilmu Hukum adalah untuk menjelaskan tentang keadaan, inti dan maksud tujuan dari bagian-bagian penting dari hukum, serta pertalian antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Adapun kegunaannya adalah untuk dapat memahami bagian-bagian atau jenis-jenis ilmu hukum lainnya. Sementara kedudukan Pengantar Ilmu Hukum merupakan dasar bagi pembelajaran lanjutan tentang ilmu pengetahuan dari berbagai bidang hukum.

Sedangkan kedudukan dalam kurikulum fakultas hukum adalah sebagai mata kuliah keahlian dan keilmuan. Oleh karena itu pengantar ilmu hukum berfungsi memberikan pengertian-pengertian dasar baik secara garis besar maupun secara mendalam mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum.

Selain itu juga pengantar ilmu hukum juga berfungsi pedagogis yakni menumbuhkan sikap adil dan membangkitkan minat untuk dengan penuh kesungguhan mempelajari hukum. PIH dalam kajiannya berkonsentrasi pada ilmu hukum namun tetap bersinggungan dengan teori hukum dan filsafat hukum. Ruang lingkup PIH sangat luas, oleh karena itu pengkajian terhadap hukum dalam berbagai aspeknya perlu dilakukan pendekatan secara komprehensif, integral dan interdisipliner. PIH sebagai cabang ilmu pengetahuan harus memperhatikan prasyarat pokok, yaitu logis, sistematis dan metodis sehingga dapat diuji kebenarannya.

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah menyebutkan "tiada gading yang tidak retak" dan sejatinya kesempurnaan hanyalah milik Tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia.

Juli, 2023

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
KATA PENGANTAR PENERBIT	v
DAFTAR ISI	viii
BAB 1 KONSEP DASAR ILMU HUKUM	1
A. Pengertian Ilmu Hukum.....	1
B. Ruang Lingkup Pengantar Ilmu Hukum	4
C. Objek Kajian Ilmu Hukum	6
D. Tujuan Mempelajari Ilmu Hukum.....	8
E. Hubungan Ilmu Hukum dengan Ilmu Lainnya	9
F. Perbedaan Pengertian Hukum, Peraturan Perundang-Undangan, dan Undang-Undang.....	10
Soal-Soal Latihan	15
BAB 2 FUNGSI DAN TUJUAN HUKUM	17
A. Fungsi Hukum	17
B. Tujuan Hukum	22
Soal-Soal Latihan	27
BAB 3 SUMBER DAN ASAS HUKUM	29
A. Sumber-Sumber Hukum	29
1. Pengertian Sumber Hukum.....	29
2. Sumber-Sumber Hukum Materil dan Formil.....	30
B. Asas-Asas Hukum.....	35
1. Pengertian Asas Hukum	35
2. Fungsi Asas Hukum	39
3. Macam-Macam Asas Hukum	39
Soal-Soal Latihan	41
BAB 4 ISTILAH-ISTILAH DALAM ILMU HUKUM	45
A. Subyek Hukum	45
B. Obyek Hukum	52
C. Hak dan Kewajiban dalam Hukum.....	55
D. Masyarakat Hukum.....	61
E. Perbuatan Hukum.....	61

F. Peristiwa Hukum.....	65
G. Akibat Hukum.....	67
Soal-Soal Latihan	68
BAB 5 MASYARAKAT, MORAL DAN HUKUM.....	69
A. Masyarakat dan Hukum	69
B. Moral dan Hukum.....	70
Soal-Soal Latihan	73
BAB 6 NORMA-NORMA YANG BERLAKU DALAM MASYARAKAT	75
A. Hukum Sebagai Suatu Norma.....	75
B. Norma Hukum dan Norma Sosial Lainnya.....	77
C. Perbedaan Norma Hukum dan Norma Lainnya	81
1. Perbedaan Norma Hukum dengan Norma Agama dan Norma Kesusilaan	81
2. Perbedaan Norma Hukum dengan Norma Kesopanan.....	81
3. Sifat dan Isi Norma Hukum	83
4. Sanksi Norma Hukum.....	84
Soal-Soal Latihan	85
BAB 7 HUKUM DAN KEKUASAAN.....	89
A. Eksistensi Hukum dan Kekuasaan.....	89
B. Urgensi Kekuasaan dan Hukum.....	91
1. Urgensi Kekuasaan bagi Hukum.....	91
2. Urgensi Hukum bagi Kekuasaan.....	92
C. Hubungan Hukum dan Kekuasaan	95
Soal-Soal Latihan	99
BAB 8 SISTEM-SISTEM HUKUM.....	101
A. Pengertian Sistem Hukum	101
B. Jenis-Jenis Sistem Hukum.....	103
1. Sistem Hukum Islam.....	103
2. Sistem Hukum Eropa Kontinental (<i>Civil Law System</i>).....	105
3. Sistem Hukum Anglo Saxon (<i>Common Law System</i>).....	108
4. Sistem Hukum Adat.....	111
5. Sistem Hukum Demokrasi Pancasila.....	112
Soal-Soal Latihan	115

BAB 9 KLASIFIKASI HUKUM	117
A. Klasifikasi Hukum Berdasarkan Sumbernya	117
B. Klasifikasi Hukum Berdasarkan Sifatnya	118
C. Klasifikasi Hukum Berdasarkan Isinya	119
D. Klasifikasi Hukum Berdasarkan Tempat Berlakunya	120
E. Klasifikasi Hukum Berdasarkan Waktu Berlakunya	120
F. Klasifikasi Hukum Berdasarkan Wujudnya	121
G. Klasifikasi Hukum Menurut Cara Mempertahankannya	121
Soal-Soal Latihan	122
BAB 10 PENAFSIRAN DAN PENEMUAN HUKUM	123
A. Penafsiran Hukum	123
1. Pengertian Penafsiran Hukum	123
2. Ragam Metode Penafsiran Hukum	126
B. Penemuan Hukum	132
1. Pengertian Penemuan Hukum	132
2. Manfaat Penemuan Hukum	136
3. Penemuan Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia	136
C. Pengisian Kekosongan Hukum	145
Soal-Soal Latihan	146
BAB 11 ALIRAN PEMIKIRAN DALAM ILMU HUKUM	147
A. Aliran-Aliran Pemikiran (Teori) dalam Ilmu Hukum	147
1. Aliran Hukum Alam	149
2. Mazhab Sejarah (Historis)	151
3. Teori Hukum Murni (<i>Reinerechtlehre</i>)	153
4. Aliran Sosiologis (<i>Sociological Jurisprudence</i>)	154
5. Aliran Realisme Hukum	155
6. Aliran Utilitarianisme	157
B. Aliran-Aliran Pemikiran Hukum Nasional (Indonesia)	158
1. Hukum Pembangunan (Mochtar Kusumaatmadja)	158
2. Hukum Progresif (Satjipto Rahardjo)	161
3. Hukum Integratif (Romli Atmasasmita)	164
Soal-Soal Latihan	166

BAB 12 URGENSI MEMPELAJARI TEORI HUKUM	167
A. Pengertian Teori Hukum.....	167
B. Ciri Teori Hukum.....	171
C. Sumber Teori Hukum.....	172
D. Kegunaan Teori Hukum.....	172
E. Teori Berlakunya Hukum.....	174
1. Teori Berlakunya Hukum Secara Filosofis.....	174
2. Teori Berlakunya Hukum Secara Sosiologis.....	176
3. Teori Berlakunya Hukum Secara Yuridis.....	176
4. Keberlakuan Hukum Secara Faktual.....	176
5. Keberlakuan Hukum Secara Normatif (Formil).....	177
6. Keberlakuan Hukum Secara Evaluatif.....	177
F. Rangkuman.....	177
Soal-Soal Latihan.....	179
DAFTAR PUSTAKA	180
PROFIL PENULIS	183



KONSEP DASAR ILMU HUKUM

Setelah membaca bab ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian ilmu hukum, serta mampu menjelaskan perbedaan antara hukum, undang-undang serta aturan perundang-undangan.

A. PENGERTIAN ILMU HUKUM

Menurut Satjipto Rahardjo, “Ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang berusaha menelaah hukum. Ilmu hukum mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum”. Ilmu hukum objeknya adalah hukum itu sendiri. Demikian luasnya masalah yang dicakup oleh ilmu ini, sehingga “batas-batasnya tidak bisa ditentukan”. Selanjutnya menurut J.B. Daliyo Ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang objeknya hukum¹.

Dengan demikian, ilmu hukum mempelajari semua seluk beluk mengenai hukum, misalnya mengenai asal mula, wujud, asas-asas, sistem, macam pembagian, sumber-sumber, perkembangan, fungsi dan kedudukan hukum di dalam masyarakat. Ilmu hukum sebagai ilmu yang mempunyai objek hukum menelaah hukum sebagai suatu gejala atau fenomena kehidupan manusia dimanapun didunia ini dari masa kapanpun. Seorang yang berkeinginan mengetahui hukum secara mendalam sangat perlu mempelajari hukum itu dari lahir, tumbuh dan berkembangnya dari masa ke masa sehingga sejarah hukum besar perannya dalam hal tersebut.

¹R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 11-12



FUNGSI DAN TUJUAN HUKUM

Setelah membaca bab ini, mahasiswa diharapkan memahami dan mampu menjelaskan fungsi dan tujuan hukum secara benar.

A. FUNGSI HUKUM

Hukum bekerja dengan cara memancang perbuatan seseorang atau hubungan antara orang-orang dalam masyarakat. Untuk keperluan pemancangan maka hukum menjabarkan pekerjaannya dalam berbagai fungsinya. Dengan demikian, fungsi hukum adalah menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul.

Adapun fungsi hukum menurut Lawrence M. Friedman, yaitu:

1. Pengawasan atau pengendalian sosial (*social control*);
2. Penyelesaian sengketa (*dispute settlement*);
3. Rekayasa sosial (*social engineering*).¹⁰

Mochtar Kusumaatmadja, seperti dikutip oleh Soerjono Soekanto, mengajukan pula beberapa fungsi hukum sebagai berikut. Di Indonesia fungsi hukum di dalam pembangunan sebagai sarana pembangunan masyarakat. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa ketertiban dalam pembangunan

¹⁰Lawrence M. Friedman, *Law and Society an Introduction*, (New Jersey: Prentice Hall, 1977), h. 11–12.



SUMBER DAN ASAS HUKUM

Setelah membaca bab ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian sumber hukum, serta mampu mengemukakan dan menjelaskan sumber-sumber hukum formil dan materil. Selain itu, juga diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan asas-asas hukum, baik yang berlaku secara khusus dalam bidang hukum tertentu maupun hukum secara umum.

A. SUMBER-SUMBER HUKUM

1. Pengertian Sumber Hukum

Istilah sumber hukum mengandung banyak pengertian. Hal ini disebabkan berkenaan dengan sudut pandang mana sumber hukum itu diartikan. Misalnya sumber hukum dilihat dari sisi filsafat tidak sama dengan sumber hukum dari sisi sejarah atau historis. Demikian pula pengertian sumber hukum dari sisi ekonomi tidak sama dengan pengertian sumber hukum dari sisi sosiologis.

Menurut Paton²⁷ para ahli hukum menggunakan istilah sumber hukum dalam dua arti yaitu sumber hukum tempat orang-orang untuk mengetahui hukum dan sumber hukum bagi pembentuk undang-undang menggali bahan-bahan dalam penyusunan undang-undang.

²⁷G.W. Paton, *A Textbook Of Jurisprudence*, English Language Book Society (London: Oxford University Press, 1972), h. 188.



ISTILAH-ISTILAH DALAM ILMU HUKUM

Setelah membaca bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan berbagai istilah yang digunakan dalam ilmu hukum.

A. SUBJEK HUKUM

Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau segala pendukung hak dan kewajiban menurut hukum. Subyek hukum adalah setiap makhluk yang berwenang untuk memiliki, memperoleh, dan menggunakan hak-hak kewajiban dalam lalu lintas hukum.

Setiap manusia baik warga negara maupun orang asing dengan tidak memandang agama atau kebudayaannya adalah subjek hukum. Manusia sebagai pembawa hak (subjek), mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan tindakan hukum, seperti melakukan perjanjian, menikah, membuat wasiat, dan lain-lain. Oleh karena itu, manusia oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagai subjek hukum.

Menurut R. Soeroso subjek hukum adalah:

1. Sesuatu yang menurut hukum berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum;
2. Sesuatu pendukung hak yang menurut hukum berwenang atau berkuasa bertindak menjadi pendukung hak (*rechtsbevoegdheid*);



MASYARAKAT, MORAL DAN HUKUM

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan hubungan masyarakat dengan hukum dan hukum sebagai norma, serta tujuan dan fungsi masing-masing norma dalam masyarakat.

A. MASYARAKAT DAN HUKUM

Menurut Aristoteles, manusia adalah *zoon politicon* (membutuhkan manusia lainnya dalam berinteraksi) sehingga antara manusia satu dengan yang lain akan selalu berhubungan hidup berdampingan, hal mana disebabkan karena adanya beberapa faktor mengapa manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya dalam kelompok masyarakat, sebutkan faktor-faktor yang dimaksud.

Disamping itu manusia dalam memenuhi berbagai kepentingan dan agar tidak terjadi benturan dalam pemenuhan tersebut diperlukan akan adanya norma yang mengatur apa yang boleh diperbuat dan apa yang tidak boleh diperbuat. Mengingat keberadaan hukum dalam kehidupan masyarakat oleh Aristoteles disebut bahwa "*ubi societas ibi ius* (dimana ada masyarakat di situ ada hukum)". Manusia mempunyai kemauan, keinginan, dan kepentingan yang berbeda satu sama lain dan untuk memenuhi kemauan, keinginan, dan kepentingan tersebut manusia harus berhubungan dengan sesamanya. Tetapi di dalam masyarakat, manusia tidak selamanya selalu hidup berdampingan



NORMA-NORMA YANG BERLAKU DALAM MASYARAKAT

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan hubungan masyarakat, moral dan hukum.

A. HUKUM SEBAGAI SUATU NORMA

Dalam hidup bermasyarakat manusia tidak pernah lepas dari norma, baik yang bersifat individu maupun norma sosial yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma hukum. Sebagian masyarakat lebih mengenal norma hukum dibandingkan keberadaan norma sosial lainnya. Padahal dalam kehidupan beragama setiap orang Indonesia mematuhi keempat norma tersebut sebagai ciri bangsa besar yang beradab dan berbudaya.

Istilah norma berasal dari bahasa Arab yang berarti tata krama. Norma dapat diartikan sebagai aturan-aturan yang menjadi pedoman bagi segala tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup. Norma juga diartikan sebagai petunjuk hidup yang harus diikuti, bagaimana manusia bertindak atau bertingkah laku dalam masyarakat. Norma dapat berisi tentang perintah yakni keharusan bagi seseorang untuk berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang baik maupun norma berisi larangan yakni keharusan bagi seseorang untuk tidak berbuat karena perbuatan tersebut dilarang atau tidak diperkenankan.



HUKUM DAN KEKUASAAN

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan hubungan hukum dan kekuasaan.

A. EKSISTENSI HUKUM DAN KEKUASAAN

Dalam kehidupan masyarakat, kekuasaan mempunyai arti penting bagi hukum karena kekuasaan bukan hanya merupakan instrumen pembentukan hukum (*law making*), tapi juga instrumen penegakan hukum (*law enforcement*). Pembentukan hukum, khususnya undang-undang, dilakukan melalui mekanisme kekuasaan politik dalam lembaga legislatif di mana kepentingan-kepentingan kelompok masyarakat yang saling bertentangan diupayakan untuk dikompromikan guna menghasilkan satu rumusan kaidah-kaidah hukum yang dapat diterima semua pihak.

Penegakan hukum merupakan upaya untuk mendorong masyarakat agar mentaati aturan-aturan hukum yang berlaku (upaya preventif) dan penjatuhan sanksi hukum terhadap kasus-kasus pelanggaran hukum yang terjadi dalam masyarakat (upaya represif). Hukum juga mempunyai arti penting bagi kekuasaan karena hukum dapat berperan sebagai sarana legalisasi bagi kekuasaan formal lembaga-lembaga negara, unit-unit pemerintahan, pejabat negara dan pemerintahan. Legalisasi kekuasaan itu dilakukan melalui penetapan landasan hukum bagi kekuasaan melalui aturan-aturan hukum. Selain itu, hukum dapat pula berperan mengontrol kekuasaan



SISTEM-SISTEM HUKUM

Setelah membaca bab ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan hukum pengertian sistem hukum, membedakan sistem-sistem hukum yang berlaku di dunia serta mampu menjelaskan kelebihan dan kelemahannya masing-masing.

A. PENGERTIAN SISTEM HUKUM

Sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu “*systema*” yang dapat diartikan sebagai keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian. Subekti menyebutkan sistem adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu penulisan untuk mencapai suatu tujuan.⁸⁵

Dalam suatu sistem yang baik tidak boleh terdapat suatu pertentangan antara bagian-bagian. Selain itu juga tidak boleh terjadi duplikasi atau tumpang tindih diantara bagian-bagian itu. Suatu sistem mengandung beberapa asas yang menjadi pedoman dalam pembentukannya.⁸⁶

⁸⁵Inu Kencana Syafii, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 2

⁸⁶Inu Kencana Syafii, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, h. 3



KLASIFIKASI HUKUM

Setelah membaca bab ini, mahasiswa diharapkan mampu membedakan dan menjelaskan hukum, baik dari sumber, bentuk, sifat, tempat berlakunya, waktu berlakunya, maupun cara mempertahankannya.


A. KLASIFIKASI HUKUM BERDASARKAN SUMBERNYA

Berdasarkan sumbernya, hukum dibedakan menjadi 1) undang-undang, 2) kebiasaan, 3) yurisprudensi, 4) doktrin, dan 5) traktat.

1. *Peraturan Perundang-Undangan*

Peraturan perundang-undangan adalah keputusan tertulis negara atau pemerintah yang berisi petunjuk atau pola tingkah laku yang bersifat dan mengikat secara umum. Perundang-undangan (*legislation, wetgeving, atau gesetzgebung*) mempunyai dua pengertian yang berbeda, yaitu:

- a. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
- b. Perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat Pusat maupun di Tingkat Daerah.



PENAFSIRAN DAN PENEMUAN HUKUM

Setelah membaca bab ini, mahasiswa diharapkan mampu membedakan dan menjelaskan ragam penafsiran atau interpretasi hukum.

A. PENAFSIRAN HUKUM

1. Pengertian Penafsiran Hukum

Berbicara mengenai penafsiran hukum, maka muncul pertanyaan, bahwa mengapa hukum khususnya perundang-undangan perlu ditafsirkan?. Ada tiga alasan pokok:

- a. Perundang-undangan sering tidak jelas maksud dan artinya;
- b. Banyak hal-hal yang ternyata sudah ketinggalan zaman pada aturan perundang-undangan tersebut;
- c. Ada hal yang belum diatur pada perundang-undangan itu.

Pada zaman raja-raja berkuasa, yang sekaligus sebagai hakim di saat itu, hukum sering ditafsirkan sekehendak hatinya. Raja menjadikan perundang-undangan sesuai selernya secara sewenang-wenang.

Pada zaman revolusi besar, Prancis berhasil menjatuhkan kekuasaan raja-raja, penafsiran hukum justru dilarang. Hakim hanya sebagai corong undang-undang dan undang-undang pada saat itu sangat tertutup. Tak boleh ditafsirkan oleh hakim apalagi ditambah-tambah. Reaksi kemudian muncul



ALIRAN PEMIKIRAN DALAM ILMU HUKUM

Setelah membaca bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan intisari aliran-aliran pemikiran dalam ilmu hukum.

A. ALIRAN-ALIRAN PEMIKIRAN (TEORI) DALAM ILMU HUKUM

Berbagai pergulatan teori hukum dan pemikiran para pakar hukum yang terus menerus, hingga melahirkan banyak aliran dalam pemikiran hukum. Aliran hukum, atau juga biasa disebut mazhab sepanjang sejarah pemikiran hukum terus mengalami dinamika dan perkembangan. Hadirnya aliran-aliran (mazhab) pemikiran hukum ini sangat diperlukan dalam menjelaskan nilai-nilai dan dasar-dasar hukum hingga pada aspek filosofisnya. Selain itu, beberapa aliran pemikiran hukum juga mewarnai praktek hukum di berbagai negara.

Para pakar hukum memiliki pandangan yang berbeda dalam mengklasifikasikan tentang aliran-aliran dalam hukum. Soejono Soekanto,¹²³ membagi aliran hukum kedalam: *aliran utilitarisme*, mazhab sejarah dan kebudayaan, mazhab formalitas, aliran realisme hukum, dan aliran *sociological jurisprudence*. Sedangkan Lili Rasdji membaginya ke dalam: mazhab sejarah, aliran hukum alam, aliran hukum positif, *sociological jurisprudence*, dan *pragmatic legal realism*.

¹²³Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 45



URGENSI MEMPELAJARI TEORI HUKUM

Setelah membaca bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan teori-teori hukum.

A. PENGERTIAN TEORI HUKUM

Pada dunia ilmu, teori merupakan suatu hal yang penting dimana memberikan sebuah sarana untuk kita agar dapat merangkum dan memahami suatu permasalahan yang ada dan dibicarakan dengan lebih baik. Teori juga memberikan penjelasan dalam berbagai cara, baik dengan mengorganisasi maupun mensistemasi permasalahan yang ada dan dibicarakan tersebut.

Menurut Imre Lakatos yang mengemukakan pengertian dari teori yang merupakan hasil dari pemikiran yang tidak akan musnah maupun hilang begitu saja walaupun ada teori lainnya yang pada dasarnya merupakan keanekaragaman dalam sebuah penelitian. Secara spesifik, teori hukum sendiri belum memiliki definisi yang baku. Namun beberapa ahli mengemukakan pendapat mereka mengenai disiplin dari teori hukum, sebagai berikut.

1. *Hans Kelsen*

Menurut Hans Kelsen, teori hukum merupakan ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku dan bukan hanya mengenai hukum yang seharusnya. Yang dimaksud dari teori hukum menurut beliau adalah teori

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum dan Toeri Peradilan, Termasuk Interpretasi Undang-Undang*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2009.
- Ali, Chidir, *Badan Hukum*, Bandung: P.T. Alumni, 2005.
- Ali, Zainuddin, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Atmasasmita, Romli, *Teori Hukum Integratif*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2012.
- Azhary, M. Tahir, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum*
- Apeldoorn, L.J. Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1985.
- Asikin, Zainal, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- B. Taneko, Soleman, *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Bruggink, J.J.H., *Refleksi tentang Hukum*, Ali Bahasa B. Arief Sidharta, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Budiardjo, Miriam, *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa Dan Wibawa*, Jakarta: Sinar Harapan, 1991.
- Curzon, L.B., *Jurisprudence*, M&E Handbook, 1979.
- Darmadi, Sugijanto, *Kedudukan Ilmu Hukum dalam Ilmu dan Filsafat*, Bandung: Mandar Maju, 1998.
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2009.
- Dwiyatmi, Sri Harini, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung: Ghalia Indonesia, 2006.
- Goesniadhie, Kusnu, *Harmonisasi Sistem Hukum, Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik*, Malang: Nasa Media, 2010.
- Harijono, Anwar, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968.
- Handoyo, Hestu Cipto, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2009.

- Hartono, Sunaryati, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni, 1991.
- T.O., *Antropologi dan Hukum*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1984.
- Jaya, Bergas Prana, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Legality, 2017.
- Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Edisi Reformasi, (Yogyakarta: Paradigma, 2004), h. 124
- Kansil, C.S.T dan Cristine Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet. II, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Kieser, Bernhard, *Moral Dasar, Kaitan Iman dan Perbuatan*, Yogyakarta: Kanisius, 1987.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, Bandung, 2000.
- Lemek, Jeremias, *Mencari Keadilan: Pandangan Kritis Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Galang Press, 2007.
- Machmudin, Dudu Duswara, *Pengantar Ilmu Hukum; Sebuah Sketsa*, Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Marbun, SF., dkk., *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, UII Press, 2001.
- Marp, Yapiter, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Zona Media Mandiri, 2020.
- Marwan, Awaludin, Satjibto Rahardjo: *Sebuah Biografi Intelektual dan Pertarungan Tafsir Terhadap Filsafat Hukum Progresif*, Yogyakarta: Thafa Media, 2013
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. III, Jakarta: Kencana, 2009.
- Mas, Marwan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Mochtar, Dewi Astutty dan Dyah Octorina Susanti, *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang: Bayumedia Publishing, 2012.
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- _____, *Mengenal Hukum*, Edisi V, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1998.
- M. Friedman, Lawrence, *Law and Society an Introduction*, New Jersey: Prentice Hall, 1977.
- Muwahid, *Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif*, Jurnal Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol. 7, No. 1, 2017.

- Parsons, Talcott, *The Distribution of Power in American Society.* World Politics, 1957.
- Paton, G.W., *A Textbook Of Jurisprudence*, English Language Book Society, London: Oxford University Press, 1972.
- Pound, Roscoe, *Law Finding through Experience and Reason*, Athena: University of Georgia Press, 1960.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1986.
- Soekanto, Soerjono, *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung: Alumni, 1981.
- _____, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1982.
- _____, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001
- Soemardi, Dedi, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Indhillco, 1997.
- Soemitro, Ronny Hanitiyo, *Studi Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Alumni, 1985.
- Soeroso, R., *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Supriyady, "Kedudukan Hukum Adat Dalam Lintasan Sejarah", *Jurnal Addin Vol. 2 No. 1 2008*.
- Syafii, Inu Kencana, *Sistem Adminitrasi Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Syarifin, Pipin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 1998.
- Theo, Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, 1982.
- Tutik, Titik Triwulan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2006
- Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung, 1983.
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Winterton, George, "Comparative Law Teaching" dalam *the American Journal of Comparative Law*, Vol. 23, No. 1, Winter, 1975

PROFIL PENULIS

Abdul Rahman, Ph.D.



Penulis lahir pada tanggal 31 Desember 1973 di Kanang, Polewali Mandar. Pendidikan Sekolah Dasar dan Menengah Pertama diselesaikan di tempat kelahiran lalu melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren DDI Mangkoso, Barru. Gelar Sarjana diraih tahun 1998 di Institut Agama Islam Negeri (sekarang UIN) Alauddin Makassar jurusan Peradilan Agama, Gelar Magister diraih pada tahun 2001 di Universitas Negeri Makassar Konsentrasi Hukum Kewarganegaraan dan Universitas Islam Bandung tahun 2017 konsentrasi Hukum Tata Negara. Gelar Doktor diraih di Universiti Kebangsaan Malaysia Konsentrasi Ilmu Hukum. Tahun 2004 terangkat sebagai dosen tetap (PNS) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Jurusan Hukum Tata Negara.

Buku yang telah diterbitkan yaitu: 1) Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Konstitusional Anak (Perspektif Hukum Nasional dan Internasional, 2) Perempuan Tanpa Kekerasan Dan Diskriminasi, 3) Kapita Selekta Hukum Tata Negara Kontemporer, 4) Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, 5) Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, dan 6) Pokok-Pokok Pengantar Ilmu Hukum.

Selain itu, juga telah menulis beberapa artikel dalam bentuk jurnal, diantaranya: 1) Kekerasan dalam Rumah Tangga: *Law Enforcement* Versus Budaya Patriarkhi Yang Kuat, 2) Relevansi *Reclassering* Terhadap Tujuan Pemidanaan Integratif di Indonesia, 3) Implementasi *Equality Before The Law* dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, 4) Relevansi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Proses Peradilan yang Melibatkan Anak, 5) Menanggulangi Tindak Pidana Kejahatan Anak di Kota Makassar: Upaya Setengah Hati, 6) Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Kejahatan Geng Motor Yang Dilakukan Anak di Bawah Umur, 7) Menggugah Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia, 8) Konsep Pengujian Undang-Undang dalam Tata Hukum Indonesia,

9) Pembimbingan Terhadap Klien Pembebasan Bersyarat dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia, 10) Implikasi Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Terhadap Status Hukum Anak dari Hasil Perkawinan Campuran, 11) Mekanisme *Impeachment* Menurut UUD 1945 Pasca Amandemen (*analisis terhadap proses hukumvis-a-vis proses politik*), 12) Kontribusi Paham Liberal dan Islam Terhadap Konsep *Welfare State* dalam UUD 1945, 13) Diskursus Pembatasan Kekuasaan Presiden Dalam Sistem Presidensial Menurut UUD 1945, 14) Konstitusionalitas Persetujuan DPR dalam Pengangkatan Kapolri oleh Presiden: menyoal letak hak prerogatif presiden dalam sistem presidensial, 15) Implementasi Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak di Kawasan Industri Makassar, 16) Respon Pemerintah Indonesia Terhadap Hak Asasi Anak dalam Konvensi Internasional (Refleksi *Ius Constitutum* dan Prospek *Ius Constituendum*), 17) Pelbagai Problem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Amandemen UUD 1945, 18) Mekanisme *Impeachment* Menurut UUD 1945 Pasca Amandemen: Analisis Terhadap Proses Hukum *Vis-a-Vis* Proses Politik, 19) Pergulatan Pemikiran Liberal dan Islam Dan Pengaruhnya Terhadap Konsep *Welfare State* dalam UUD 1945, *Legal Analysis of Appointment of Former Corruption Convicts As Commissioner Of BUMN*, *The Role Of Constitutional Law In Improving Students' Critical Thinking Ability Through Online Learning*, *Comparative Study of The Concept of The Welfare State According to Liberal, Islamic and the 1945 Constitution*, *Majelis Ta'lim As Socialization Media Of Child Protection In West Sulawesi*, dan lain-lain.

Nur Akifah Janur, A.Md.B.Ing., S.H., M.H.



Penulis lahir pada tanggal 7 Mei 1993 di Watampone, Sulawesi Selatan. Pendidikan Sekolah Dasar di selesaikan pada SDN 3 Ta' Kabupaten Bone. Kemudian melanjutkan Madrasah Tsanawiyah pada Pondok Pesantren Al-Ikhlash Ujung-Bone. Setelah itu lanjut di SMAN 1 Watampone. Tahun 2011 melanjutkan kuliah S1 dan *double degree* diploma Bahasa Inggris dan meraih gelar sarjana pada tahun 2015 pada Universitas Muslim Indonesia Jurusan Ilmu Hukum. Gelar Magister diraih pada tahun 2017 pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin. Tahun 2020 terangkat sebagai dosen PNS pada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Majene. Sebelumnya aktif sebagai advokat pada LBH Apik Sulawesi Selatan kurang lebih 5 tahun. Beberapa penelitian dan penulisan artikel antara lain "*The Regulation of Religions Freedom in Indonesia and International Law Prespective*", "Pelanggaran HAM dalam Pandemi Covid-19", Tanggungjawab Negara dalam Pemenuhan HAM di Bidang Ekosob", "Diskursus HAM dalam Kurikulum Hukum Pidana".

Ardiansyah, S.H., M.H.



Penulis lahir di Balikpapan, 03 September 1987, Sejak Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas di selesaikan di Balikpapan. Meraih Gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia tahun 2010 dan Gelar Magister Ilmu Hukum (*Cumlaude*) dari Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam

Indonesia tahun 2012. Selama kuliah di Kota Yogyakarta, penulis aktif di Ikatan Pelajar Mahasiswa Majene Yogyakarta (IPMMY) dan dipercaya mengemban amanah menjadi Ketua IPMMY Periode 2006-2008 dan sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (DPM FH UII) periode 2008-2009. Pernah menjadi staf pengajar/Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sulawesi Barat, Fakultas Hukum Universitas Tomakaka Mamuju, dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Al Asyariah Mandar (UNASMAN) Kampus II Malunda, Fakultas Hukum Universitas Balikpapan. Selain mengajar, penulis juga aktif di Lembaga Ana Pattolaq Lembaga Adat Adolang, Sekretaris Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum “Abdi Keadilan” STAIN Majene serta menjabat sebagai Sekretaris Umum Lembaga Banua Institute Provinsi Sulawesi Barat. Saat ini penulis bekerja sebagai Dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene. Adapun buku yang telah diterbitkan yaitu: *Peralihan dan Pendaftaran tanah setelah Berlakunya PP Nomor 24 Tahun 1997* (2015) bersama dengan Lies Setyorini, S.H., M.H., *Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat: Pengakuan dan Perlindungannya di Indonesia* (2018).

Pokok-Pokok Pengantar

ILMU HUKUM

Ilmu Hukum telah berkembang menjadi ilmu pengetahuan yang sangat maju dan selalu menarik untuk dikaji atau didiskusikan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang objeknya adalah hukum menelaah hukum sebagai suatu fenomena kehidupan manusia kapan dan dimanapun di dunia ini. Tujuan Pengantar Ilmu Hukum adalah menjelaskan tentang keadaan, inti dan maksud tujuan dari bagian-bagian penting dari hukum, serta pertalian antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Kedudukan Pengantar Ilmu Hukum merupakan dasar bagi pelajaran lanjutan tentang ilmu pengetahuan dari berbagai bidang hukum. Sedangkan kedudukan dalam kurikulum fakultas hukum adalah sebagai mata kuliah keahlian dan keilmuan. Oleh karena itu pengantar ilmu hukum berfungsi memberikan pengertian-pengertian dasar baik secara garis besar maupun secara mendalam mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum.

Secara filosofis, penyusunan buku Pengantar Ilmu Hukum (*Introduction to Legal Studies*) adalah dalam rangka memberikan pemahaman yang elementer kepada mahasiswa yang baru mengenal hukum, terutama mahasiswa semester Buku ini mengulas materi-materi tertentu yang dianggap penting dan mudah dipahami bagi mahasiswa semester awal yang tentu saja disesuaikan dengan Rencana Perkuliahan Semester kurikulum Fakultas Syariah Maupun Fakultas Hukum. Buku ini terdiri dari 12 Bab, yaitu 1. Konsep Dasar Ilmu Hukum, 2. Fungsi dan Tujuan Hukum, 3. Sumber dan Asas-Asas Hukum, 4. Istilah-Istilah dalam Ilmu Hukum, 5. Masyarakat, Moral dan Hukum, 6. Norma-Norma dalam Masyarakat, 7. Hukum dan Kekuasaan, 8. Sistem Hukum, 9. Klasifikasi Hukum, 10. Penafsiran dan Penemuan Hukum, 11. Aliran-Aliran dalam Hukum, dan 12. Urgensi Mempelajari Teori Hukum.

Semoga buku ini menjadi sarana bagi mahasiswa untuk lebih kreatif dan aktif dalam belajar, karena sejatinya mempelajari hukum tidak cukup hanya mendengarkan dalam perkuliahan saja, tapi juga harus didukung dengan keaktifan membaca dan menulis agar mampu menjadi pembelajar hukum yang mumpuni dalam menjawab pelbagai tantangan zaman sesuai harapan.